



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**

NOMOR 140/04/*kpts*/WN – IU/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT ( RDS )  
NAGARI INDERAPURA UTARA  
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
  - b. bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
  - c. bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
  - d. bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Inderapura Utara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );

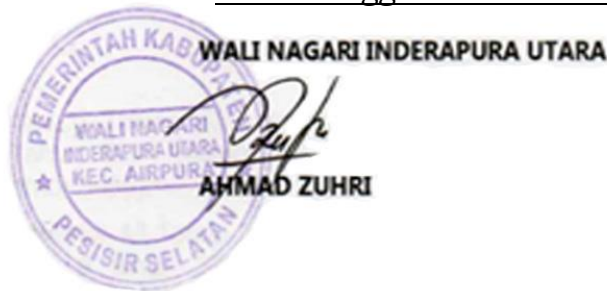
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara,Tahun 2017 – 2023 ( Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 ( Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8 ).

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA.
- PERTAMA** : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Inderapura Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
- a. memfasilitasi rapat anggota;
  - b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat (RDS) bertanggung jawab kepada Wali Nagari ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di :Inderapura Utara  
Pada Tanggal :06 Januari 2021.



**Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,  
KECAMATAN AIRPURA, KABUPATEN PESISIR SELATAN.  
NOMOR : 140/04/kpts/WN – IU/2021  
NOMOR : 06 JANUARI 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA  
SEHAT (RDS) NAGARI INDERAPURA UTARA.

**PENGURUS HARIAN  
RUMAH DESA SEHAT NAGARI INDERAPURA UTARA**

| No. | N a m a                       | Unsur                     | Kedudukan   |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1   | JUNI MILA SRI RATNA SARI,S.IP | (KPM/Kader Nagari Siaga)  | Koordinator |
| 2   | FITRIANTI,S.Pd                | (Pendamping Posyandu )    | Sekretaris  |
| 3   | YENI MARTANTI                 | (Unsur Kader Posyandu)    | Bendahara   |
| 4   | ENDANG KARYAWATI              | (Seluruh Kader Posyandu ) | Anggota     |
| 5   | WIRA SEPTI PATRIZA            | ( Seluruh Kader BKB)      | Anggota     |
| 6   | DENY JUNIARTI,S.Pd            | (Guru PAUD)               | Anggota     |
| 7   | SHERLI NENGSIH,Amd.Keb        | (Bidan Desa)              | Anggota     |
| 8   | IMELDA SUSANTI                | (PLKB)                    | Anggota     |
| 9   | NENENG SUHARTI                | (PKK)                     | Anggota     |
| 10  | UMALA DEWI                    | (Kader Kesehatan lainnya) | Anggota     |
| 11  | JUIRTA EFENTRI                | (Karang Taruna)           | Anggota     |

